



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ponegoro, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila;
2. Tempat lahir : Bulujaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulujaya, Desa Bulajaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Radianto, S.H., Said Salama, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., masing-masing adalah advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Justice for all) berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pid.Pid/2021/PN Tka tanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I. Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Terdakwa II. Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Terdakwa II. Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 06 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Mereka Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 03 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Mereka Terdakwa I. Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Terdakwa II. Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Mereka Terdakwa I. Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Terdakwa II. Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila, tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Lipatan Kertas resi warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Sunaedi Alias Dg Sijaya Bin Sunung
 - 1 (satu) unit Handphone Android Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor Imei : 357971/08/161250/0;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor Imei : 353700/05/533817/O dengan nomor kartu 085298137022;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah mudah berisi :
 - 2 (dua) saset plastic klip kosong;
 - 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah
 - 1 (satu) batang pipa kaca (pireks)
 - 1 (satu) batang pipet sendok dabu-sabu
 - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok
 - 1 (satu) batang pembersih telinga
 - 5 (lima) batang pipet plastik warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa I. Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Terdakwa II. Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sila dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Para Terdakwa karena Dakwaan Penuntut umum tidak terbukti sepenuhnya tetapi jika Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum terbukti sepenuhnya, maka mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Mereka Terdakwa I. Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Terdakwa II. Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.20 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun Batu Bassi, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana Para Terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Ketika Terdakwa I. Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief berada dirumahnya di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar bersama dengan Terdakwa II. Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu di saksi Sunaedi Alias Dg. Sijaya (penyidikan terpisah) yang berada di Kabupaten

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu patungan uang untuk membeli sabu dimana uang Terdakwa I sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga terkumpul sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II menghubungi saksi Sunaedi Alias Dg. Sijaya melalui telepon selularnya lalu memesan sabu-sabu dengan paket seperempat gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa II janji ketemu dengan saksi Sunaedi Alias Dg. Sijaya untuk melakukan transaksi di dekat jembatan yang terletak di Dusun Batu Bassi, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dan sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor menuju tempat yang dimaksud dan saat sampai sekitar pukul 16.20 Wita terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Sunaedi Alias Dg. Sijaya ditempat tersebut kemudian terdakwa II menyerahkan uang harga sabunya kepada saksi Sunaedi Alias Dg. Sijaya sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Sunaedi Alias Dg. Sijaya menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi sabu-sabu. Selanjutnya setelah selesai transaksi Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I dengan membawa sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) sachet sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dipisah-pisah lagi menjadi 9 (sembilan) sachet oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana untuk 6 (enam) sachet isi sabu dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap sachet sedangkan 3 (tiga) sachet isi sabu lainnya dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap sachetnya dan sekitar pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjual 3 (tiga) sachet sabunya tersebut kepada Lel. RUSLI dan Lel. Dedi (keduanya DPO) dengan harga paket sabu Rp.100.000,-(seratus ribu upiah) sampai dengan paket sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana transaksi jualbeli tersebut dilakukan langsung dirumah terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 01.40 Wita Terdakwa I tengah menunggu pembeli sabunya untuk melakukan transaksi di depan rumahnya, hingga perbuatan terdakwa I tersebut diketahui oleh saksi Muzakkir dan Saksi Muhammad Isra yang merupakan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota satuan Narkoba Polres Takalar hingga terdakwa I saat itu berhasil ditangkap ditempat tersebut kemudian ditemukan pada diri terdakwa I berupa lipatan resi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi sabu-sabu dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa I ditemukan terdakwa II juga berada disitu bersama dengan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet sabu-sabu serta beberapa barang bukti lain terkait narkoba, hingga atas barang bukti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kepolres Takalar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2596/NNF/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Mereka Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0108 gram;
 - sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0921 gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkoba jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Terdakwa II. Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 01.40 Wita atau pada suatu waktu lain

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar “telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.20 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membeli 1 (satu) sachet isi sabu dengan paket seperempat gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sunaedi Alias Dg. Sijaya (penyidikan terpisah) di Kabupaten Jeneponto yang kemudian sabu tersebut dipisahkan lagi menjadi 9 (sembilan) sachet di rumah terdakwa I yang terletak di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan dijual kembali saat itu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada pembelinya, hingga sudah terjual 3 (tiga) sachet sabu dan sisanya menjadi 6 (enam) sachet dimana transaksi jualbeli tersebut dilakukan langsung di rumah terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 01.40 Wita Terdakwa I tengah menunggu pembeli sabunya untuk melakukan transaksi di depan rumahnya yang terletak di Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, namun perbuatan terdakwa I tersebut diketahui oleh saksi Muzakkir dan saksi Muhammad Isra yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Takalar hingga terdakwa I saat itu berhasil ditangkap ditempat tersebut kemudian ditemukan pada diri terdakwa I berupa lipatan resi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip berisi sabu-sabu dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I ditemukan terdakwa II juga berada disitu bersama dengan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet sabu-sabu serta beberapa barang bukti lain terkait narkotika, hingga atas barang bukti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Takalar untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2596/NNF/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti milik Mereka Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0108 gram;
- sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0921 gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Mereka Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Mereka Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni;

1. **MUZAKKIR Bin H. HASBULLAH DG SIKKI**
2. **MUHAMMAD ISRA BIN H. RAJAMUDDIN YUSUF DG LEWA**
3. **SUNAEDI alias DG SIJAYA BIN SUNUNG**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUZAKKIR Bin H. HASBULLAH DG SIKKI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Takalar, pada Satserse Unit Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yakni terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle karena ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya Muhammad Isra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.40 wita di Ling. Kalampa, Jl. Diponegoro, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, dimana terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba ditangkap didepan rumahnya sedangkan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle ditangkap didalam rumah Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba;
- Bahwa terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle ditangkap sebab ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) saset;
- Bahwa 6 (enam) saset sabu-sabu tersebut ditemukan ditempat yang berbeda, dimana 1 (satu) saset ditemukan saat dilakukan penggledahan badan terhadap terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba, sedangkan 5 (lima) saset ditemukan didalam rumah terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 6 (enam) saset sabu-sabu tersebut adalah milik bersama antara terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, satuan Reserse Narkoba Polres Takalar mendapat infomasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama Ilham Adiputra Marban Alias Emba di Ling. Kalampa, Jl. Diponegoro, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalayang diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil penyelidikan yang dilakukan kemudian

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh informasi bahwa benar Ilham Adiputra Marban Alias Emba tersebut memiliki atau menyimpan sabu-sabu dirumahnya, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.40 wita saksi dan rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Takalar termasuk Muhammad Isra mendatangi rumah Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba, ketika itu Ilham Adiputra Marban Alias Emba sedang berada di pinggir jalan didepan rumahnya, lalu saksi dan rekan-rekan mendatangi Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan melakukan penggeledahan badan, lalu saat saksi menyuruh Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba melepas sarung yang yang dipakainya saat itu, saksi melihat ada lipatan kertas yang terjatuh ke tanah yang setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba di bawa ke dalam rumahnya untuk dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) saset sabu-sabu dan perangkat alat hisap sabu-sabu yang menurut keterangan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba bahwa keseluruhan sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba, yang mana saat itu didalam rumah Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba juga ada Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle, yang kemudian juga mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sehingga keduanya langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba, saat akan ditangkap ia berada di pinggir jalan didepan rumahnya sebab ia sedang menunggu temannya yang bernama Beta yang rencananya akan membeli 1 (satu) saset sabu-sabu milik Para Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba ditangkap sebelum ia sempat bertemu dengan Beta;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Sunaedi Alias Dg Sijaya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.20 wita didekat Jembatan Bangkala, di Dusun Batubassi, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, keduanya membeli sabu-sabu dari Sunaedi Alias Dg Sijaya yakni sebanyak 1 (satu) saset seberat seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dari Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut adalah uang dari hasil patungan keduanya yakni uang milik Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli dari Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama, namun dimalam sebelum keduanya ditangkap ada teman dari Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba yang ingin membeli sehingga para Terdakwa sepakat untuk menjual sabu-sabu tersebut, kemudian 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli sebelumnya dari Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) saset, namun 3 (tiga) saset sudah dijual oleh Ilham Adiputra Marban Alias Emba atas kesepakatan bersama, sehingga tersisa 6 (enam) saset sabu-sabu yang kemudian disita saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli sebelumnya dari Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut telah dikonsumsi sebagian oleh Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wita didalam kamar Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Lipatan kertas resi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Andorid Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia C1 warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu, 2 (dua) saset plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu,

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) batang pembersih telinga, 5 (lima) batang pipet plastik warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, ataupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ISRA BIN H. RAJAMUDDIN YUSUF DG LEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Takalar, pada Satserse Unit Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yakni terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle karena ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya saksi Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.40 wita di Ling. Kalampa, Jl. Diponegoro, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, dimana terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba ditangkap didepan rumahnya sedangkan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle ditangkap didalam rumah Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle ditangkap sebab ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) saset;
- Bahwa 6 (enam) saset sabu-sabu tersebut ditemukan ditempat yang berbeda, dimana 1 (satu) saset ditemukan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba, sedangkan 5 (lima) saset ditemukan didalam rumah terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle, 6 (enam) saset sabu-sabu tersebut adalah milik bersama antara terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, satuan Reserse Narkoba Polres Takalar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama Ilham Adiputra Marban Alias Emba di Ling. Kalampa, Jl. Diponegoro, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar yang diduga memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dari hasil penyelidikan yang dilakukan kemudian diperoleh informasi bahwa benar Ilham Adiputra Marban Alias Emba tersebut memiliki atau menyimpan sabu-sabu dirumahnya, sehingga pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 01.40 wita saksi dan rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Takalar termasuk saksi Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki mendatangi rumah Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba, ketika itu Ilham Adiputra Marban Alias Emba sedang berada di pinggir jalan didepan rumahnya, lalu saksi dan rekan-rekan mendatangi Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba dan melakukan penggeledahan badan, lalu saat saksi Muzakkir Bin H. Hasbullah Dg Sikki menyuruh Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba melepas sarung yang dipakainya saat itu, saksi melihat ada lipatan kertas yang terjatuh ke tanah yang setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba di bawa ke dalam rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 5 (lima) saset sabu-sabu dan perangkat alat hisap sabu-sabu yang menurut keterangan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba bahwa keseluruhan sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba, yang mana saat itu didalam rumah Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba juga ada Terdakwa Sulfikar

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias Sul Alias Alle yang kemudian juga mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sehingga keduanya langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba, saat akan ditangkap ia berada di pinggir jalan didepan rumahnya sebab ia sedang menunggu temannya yang bernama Beta yang rencananya akan membeli 1 (satu) saset sabu-sabu milik Para Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba ditangkap sebelum ia sempat bertemu dengan Beta;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Sunaedi Alias Dg Sijaya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.20 wita didekat Jembatan Bangkala, di Dusun Batubassi, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, keduanya membeli sabu-sabu dari Sunaedi Alias Dg Sijaya yakni sebanyak 1 (satu) saset seberat seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dari Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut adalah uang dari hasil patungan keduanya yakni uang milik Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli dari Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama, namun dimalam sebelum keduanya ditangkap ada teman dari Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba yang ingin membeli sehingga para Terdakwa sepakat untuk menjual sabu-sabu tersebut, kemudian 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli sebelumnya dari Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) saset, namun 3 (tiga) saset sudah dijual oleh Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba atas kesepakatan bersama, sehingga tersisa 6 (enam) saset sabu-sabu yang kemudian disita saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, 1 (satu) saset sabu-sabu yang dibeli sebelumnya dari Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut telah dikonsumsi sebagian oleh Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wita didalam kamar Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;
- Bahwa barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Lipatan kertas resi warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone Andorid Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia C1 warna hitam, serta 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu, 2 (dua) saset plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) batang pembersih telinga, 5 (lima) batang pipet plastik warna merah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, ataupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUNAEDI alias DG SIJAYA BIN SUNUNG** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle dan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset dengan berat seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sulfikar Alias Sul

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias Alle dan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba sehingga keduanya di tangkap polisi;
- Bahwa saksi memberikan sabu-sabu tersebut kepada Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.20 wita, di dekat jembatan di Dusun Batu Bassi, Desa Pallatikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto sekitar 500 m dari rumah saksi;
 - Bahwa Sabu-sabu yang saksi berikan kepada Para Terdakwa tersebut bentuknya seperti serbuk kristal, dan kemudian bungkus dengan saset plastik klip bening polos;
 - Bahwa cara Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wita terlebih dahulu Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle menghubungi saksi melalui HP kemudian memesan sabu-sabu sebanyak seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu janji bertemu disekitar jembatan di dekat rumah saksi di Dusun Batu Bassi, Desa Pallatikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, lalu sekitar pukul 16.15 wita saksi bertemu dengan Para Terdakwa di jembatan tersebut, kemudian saksi memberikan 1 (satu) saset plastik klip bening berisi sabu-sabu kepada Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle dan Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 06.40 wita saat saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh anggota Sat. Resnarkoba Polres Takalar yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang yang kemudian memberitahukan kalau saksi telah ditunjuk sebagai penjual sabu-sabu oleh Para Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan badan saksi namun tidak ditemukan barang bukti di badan, kemudian anggota polisi tersebut menggeledah rumah dan menemukan 1 (satu) buah HP samsung lipat di atas tempat tidur yang kemudian saksi akui sebagai alat komunikasi yang digunakan saat Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle memesan sabu-sabu kepada saksi, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polres Takalar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle sudah sekitar 6 (enam) kali membeli sabu-sabu dari Saksi sedangkan Terdakwa Ilham Adiputra Marban Alias Emba baru 1 (satu) kali membeli dari saksi yaitu ketika ia membeli bersama dengan Terdakwa Sulfikar Alias Sul Alias Alle;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset sabu-sabu yang Saksi berikan kepada Para Terdakwa adalah sabu-sabu milik Saksi yang didapatkan dari kenalan saksi yang bernama Lk. Surya;
- Bahwa saat ini Lk. Surya berada di Lapas Kelas II Takalar dan di tahan dalam kasus Penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu dari Lk. Surya yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekitar 08.30 wita di sekitar balai-balai depan Lapas Kelas II Takalar sebanyak 3 (tiga) saset sabu-sabu dengan berat 0,5 gram tiap sasetnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lk. SURYA sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Selain Lk. SURYA Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Lk. ADI yang saat ini menjadi warga binaan di Lapas Kelas II takalar karena kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Selain kepada Para Terdakwa, Terdakwa juga pernah menjual kepada Lk. Riri dan temannya yang beralamat di Tamanroya Kel. Allu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Lk. SURYA dan Lk. ADI yaitu untuk konsumsi sendiri namun apabila ada yang ingin membeli maka akan dijual juga;
- Bahwa Saksi mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2016 serta mulai menjual sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar 17.00 wita 1 (hari) Hari sebelum di tangkap, dan mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah Saksi, adapun sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut adalah sedikit bagian dari sabu-sabu yang beli dari Lk. SURYA;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, membeli, ataupun menjual, dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ILHAM ADIPUTRA MARBAN ALIAS EMBA BIN RAMLI LATIEF:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada Penyidik tersebut benar;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang ditangkap oleh anggota polisi karena ditemukan 6 (enam) saset Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 01.40 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, tepatnya Terdakwa I ditangkap di depan rumah sedangkan Terdakwa II ditangkap didalam rumah;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan lipatan kertas yang berisi 1 (satu) saset sabu-sabu yang jatuh ke tanah saat Terdakwa I disuruh membuka sarung yang sedang dikenakan, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 5 (lima) saset sabu-sabu dan seperangkat alat isap sabu-sabu yang terselip di bagian sepeda motor yang terparkir di ruang tengah rumah Terdakwa I;
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan tersebut bentuknya seperti serbuk kristal, yang terbungkus dengan saset plastik klip bening polos sebanyak 6 (enam) saset;
- Bahwa 6 (enam) saset sabu-sabu yang di temukan pada saat Terdakwa I ditangkap adalah milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.20 wita di dekat jembatan di Dusun Batubassi, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa I beli bersama Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila dari saksi Sunaedi yakni sebanyak 1 (satu) saset seberat seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I baru kenal dengan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya;
- Bahwa Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila yang menghubungi saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya untuk memesan sabu-sabu, karena Terdakwa II yang kenal dengan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya dan sudah pernah membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya sebelumnya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Dg Sijaya tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana uang milik saksi Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar, Terdakwa I dan Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila sedang berbincang-bincang dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli sabu-sabu, dimana saat itu Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila mengatakan bahwa ada kenalannya yakni Sunaedi Alias Dg Sijaya di Kab. Jeneponto yang menjual sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila pun kemudian menelpon Sunaedi Alias Dg Sijaya melalui nomor handphonenya untuk memesan sabu-sabu seberat seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila dan Sunaedi Alias Dg Sijaya sepakat untuk bertemu di daerah Jeneponto, dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa I yang dipinjam, dan setiba di dekat jembatan di Dusun Batu Bassi, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya juga datang dan langsung ke samping motor Terdakwa I dimana posisi Terdakwa I pada saat itu berada di atas motor bersama Terdakwa II Sulfikar Alias Sul, kemudian Terdakwa II Sulfikar Alias Sul dan Sunaedi Alias Dg Sijaya langsung melakukan transaksi sabu-sabu dengan cara berjabat tangan lalu Terdakwa II Sulfikar Alias Sul dan Sunaedi Alias Dg Sijaya saling bertukar uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dengan sabu-sabu yang diberikan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya, setelah itu Para Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa I di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II Sulfikar Alias Sul duduk sejenak, kemudian sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa I masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi 1 (satu) saset sabu-sabu bersama Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian ada teman Terdakwa I yang bernama Rusli memesan 1 (satu) saset sabu-sabu, sehingga Terdakwa I langsung membagi 1 (satu) saset sabu-sabu yang telah Terdakwa I dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Sulfikar Alias Sul beli dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya menjadi 9 (sembilan) saset, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I pergi bertemu dengan teman Terdakwa I yang bernama Rusli kemudian menjual 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), lalu pada pukul 22.00 Wita juga datang teman Terdakwa I yang bernama Dedi yang membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Terdakwa I seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 22.20 wita, Dedi datang kembali untuk membeli lagi 1 (satu) saset sabu-sabu dari Terdakwa I seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 00.30 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh teman Terdakwa I yang bernama Beta yang hendak membeli 1 (satu) saset sabu-sabu, kemudian saat Terdakwa I sedang menunggu Beta untuk datang mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di depan rumah Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang kemudian langsung menangkap Terdakwa I karena ditemukan lipatan kertas yang berisi 1 (satu) saset sabu-sabu yang jatuh ke tanah saat Terdakwa I disuruh membuka sarung yang sedang dikenakan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 5 (lima) saset sabu-sabu dan seperangkat alat isap sabu-sabu yang terselip di bagian sepeda motor yang terparkir di ruang tengah rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila, yakni pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 wita didalam kamar milik Terdakwa I di Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila berniat membeli sabu-sabu dari Terdakwa hanya untuk saksi konsumsi bersama dengan Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg Sila, namun karena ada teman yang mau membeli sehingga para Terdakwa sepakat sabu-sabu tersebut dijual sebagian;
- Bahwa Terdakwa I mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu selama satu tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Lipatan Kertas resi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor Imei: 357971/08/161250/0, 1 (satu) unit Handphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor Imei: 353700/05/533817/O dengan nomor kartu 085298137022, 1 (satu) buah dompet warna merah mudah berisi 2 (dua) saset plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) batang pembersih telinga, 5 (lima) batang pipet plastik warna merah, 1 (satu) saset plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu adalah milik para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I adalah tulang punggung keluarganya;

Terdakwa II SULFIKAR ALIAS SUL ALIAS ALLE:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang ditangkap oleh anggota polisi karena ditemukan 6 (enam) saset Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 01.40 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Lingkungan Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, tepatnya Terdakwa I ditangkap di depan rumah sedangkan Terdakwa II ditangkap didalam rumah;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan lipatan kertas yang berisi 1 (satu) saset sabu-sabu yang jatuh ke tanah saat Terdakwa I disuruh membuka sarung yang sedang dikenakan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 5 (lima) saset sabu-sabu dan seperangkat alat isap sabu-sabu yang terselip di bagian sepeda motor yang terparkir di ruang tengah rumah Terdakwa I;
- Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan tersebut bentuknya seperti serbuk kristal, yang terbungkus dengan saset plastik klip bening polos sebanyak 6 (enam) saset;
- Bahwa 6 (enam) saset sabu-sabu yang di temukan pada saat Terdakwa I

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap adalah milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.20 wita di dekat jembatan di Dusun Batubassi, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;

- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa I beli bersama Terdakwa II dari saksi Sunaedi yakni sebanyak 1 (satu) saset seberat seperempat gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah lama kenal dengan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya;
- Bahwa Terdakwa II yang menghubungi saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya untuk memesan sabu-sabu, karena Terdakwa II yang kenal dengan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya dan sudah pernah membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya sebelumnya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan antara Para Terdakwa, dimana uang milik saksi Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbincang-bincang dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli sabu-sabu, dimana saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa ada kenalan yakni Sunaedi Alias Dg Sijaya di Kab. Jeneponto yang menjual sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa II pun kemudian menelpon saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya melalui nomor handphonenya untuk memesan sabu-sabu seberat seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa II dan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya sepakat untuk bertemu di daerah Jeneponto, dan sekitar pukul 16.00 wita para Terdakwa kemudian berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa I yang dipinjam, dan setiba di dekat jembatan di Dusun Batu Bassi, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya juga datang dan langsung ke samping motor Terdakwa I dimana posisi Terdakwa I pada saat itu berada di atas motor bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung melakukan transaksi sabu-

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan cara berjabat tangan dengan Saksi Sunaedi, lalu Terdakwa II saling bertukar uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dengan sabu-sabu yang diberikan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya, setelah itu Para Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa I di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa duduk sejenak, kemudian sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa I masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi 1 (satu) saset sabu-sabu bersama Terdakwa II, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian ada teman Terdakwa I yang bernama Rusli memesan 1 (satu) saset sabu-sabu, sehingga Terdakwa I langsung membagi 1 (satu) saset sabu-sabu yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya menjadi 9 (sembilan) saset, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I pergi bertemu dengan teman Terdakwa I yang bernama Rusli kemudian menjual 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), lalu pada pukul 22.00 Wita juga datang teman Terdakwa I yang bernama Dedi ke rumah Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Terdakwa I seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 22.20 wita, Dedi datang kembali untuk membeli lagi 1 (satu) saset sabu-sabu dari saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 00.30 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh teman Terdakwa I yang bernama Beta yang hendak membeli 1 (satu) saset sabu-sabu, kemudian saat Terdakwa I sedang menunggu Beta untuk datang mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di depan rumah Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang kemudian langsung menangkap Terdakwa I karena ditemukan lipatan kertas yang berisi 1 (satu) saset sabu-sabu yang jatuh ke tanah saat Terdakwa I disuruh membuka sarung yang sedang dikenakan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 5 (lima) saset sabu-sabu dan seperangkat alat isap sabu-sabu yang terselip di bagian sepeda motor yang terparkir di ruang tengah rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I, yakni pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 wita didalam kamar milik Terdakwa I di Kel. Kalabbirang, Kec.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattallassang, Kab. Takalar;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berniat membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi hanya untuk saksi konsumsi bersama-sama, namun karena ada teman Terdakwa I yang mau membeli sehingga para Terdakwa sepakat sabu-sabu tersebut dijual Sebagian;
- Bahwa Terdakwa II mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019 dan saat itu Terdakwa II sempat berhenti untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan pada awal tahun 2020 baru Terdakwa II kembali mengkonsumsi sabu-sabu sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yaitu Lipatan Kertas resi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor Imei: 357971/08/161250/0, 1 (satu) unit Handphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor Imei: 353700/05/533817/O dengan nomor kartu 085298137022, 1 (satu) buah dompet warna merah mudah berisi 2 (dua) saset plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) batang pembersih telinga, 5 (lima) batang pipet plastik warna merah, 1 (satu) saset plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang memiliki seorang isteri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cab. Makassar, No.Lab: 2596/NNF/VI/2021, tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri dari I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, serta diketahui Kepala Laboratoribum Forensik Cabang Makassar I Nyoman

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0108 gram;
- sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0921 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Sulfikar alias Sul alias Alle bin Dg. Sila; Adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ilham Adiputra Marban alias Emba bin Ramli Latief;

Tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Lipatan Kertas resi warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor Imei : 357971/08/161250/0;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor Imei : 353700/05/533817/O dengan nomor kartu 085298137022;
- 1 (satu) buah dompet warna merah mudah berisi :
 - ☐ 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu;
 - ☐ 2 (dua) saset plastic klip kosong;
 - ☐ 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah
 - ☐ 1 (satu) batang pipa kaca (pireks)
 - ☐ 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu
 - ☐ 1 (satu) gulungan kertas timah rokok
 - ☐ 1 (satu) batang pembersih telinga
 - ☐ 5 (lima) batang pipet plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbincang-bincang dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli sabu-sabu, dimana saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa ada kenalan yakni Sunaedi Alias Dg Sijaya di Kab. Jeneponto yang menjual sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa II pun kemudian menelpon saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya melalui nomor handphonenya untuk memesan sabu-sabu seberat seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa II dan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya sepakat untuk bertemu di daerah Jeneponto, dan sekitar pukul 16.00 wita para Terdakwa kemudian berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa I yang dipinjam, dan setiba di dekat jembatan di Dusun Batu Bassi, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya juga datang dan langsung ke samping motor Terdakwa I dimana posisi Terdakwa I pada saat itu berada di atas motor bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung melakukan transaksi sabu-sabu dengan cara berjabat tangan dengan Saksi Sunaedi, lalu Terdakwa II saling bertukar uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dengan sabu-sabu yang diberikan Sunaedi Alias Dg Sijaya, setelah itu Para Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa I di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa duduk sejenak, kemudian sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa I masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi 1 (satu) saset sabu-sabu bersama Terdakwa II, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian ada teman Terdakwa I yang bernama Rusli memesan 1 (satu) saset sabu-sabu, sehingga Terdakwa I langsung membagi 1 (satu) saset sabu-sabu yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya menjadi 9 (sembilan) saset, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I pergi bertemu dengan teman Terdakwa I yang bernama Rusli kemudian menjual 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), lalu pada pukul 22.00 Wita juga datang teman Terdakwa I yang bernama Dedi ke rumah Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Terdakwa I seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 22.20 wita, Dedi datang kembali untuk membeli lagi 1 (satu) saset sabu-sabu dari saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 00.30 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh teman Terdakwa I yang bernama Beta yang hendak membeli 1 (satu) saset sabu-sabu, kemudian saat Terdakwa I sedang

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu Beta untuk datang mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di depan rumah Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang kemudian langsung menangkap Terdakwa I karena ditemukan lipatan kertas yang berisi 1 (satu) saset sabu-sabu yang jatuh ke tanah saat Terdakwa I disuruh membuka sarung yang sedang dikenakan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 5 (lima) saset sabu-sabu dan seperangkat alat isap sabu-sabu yang terselip di bagian sepeda motor yang terparkir di ruang tengah rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan antara Para Terdakwa, dimana uang milik saksi Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berniat membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi hanya untuk saksi konsumsi bersama-sama, namun karena ada teman Terdakwa I yang mau membeli sehingga para Terdakwa sepakat sabu-sabu tersebut dijual Sebagian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yaitu Lipatan Kertas resi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor Imei: 357971/08/161250/0, 1 (satu) unit Handphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor Imei: 353700/05/533817/O dengan nomor kartu 085298137022, 1 (satu) buah dompet warna merah mudah berisi 2 (dua) saset plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) batang pembersih telinga, 5 (lima) batang pipet plastik warna merah, 1 (satu) saset plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



selanjutnya saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief dan Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah sesuai unsur “Setiap orang” sehingga unsur **“Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **tanpa hak atau melawan hukum** yang dimaksud dalam unsur ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsure ke-tiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum ini, setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbincang-bincang dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk patungan membeli sabu-sabu, dimana saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa ada kenalan yakni Sunaedi Alias Dg Sijaya di Kab. Jeneponto yang menjual sabu-sabu, adapun uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya tersebut sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan antara Para Terdakwa, dimana uang milik saksi Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menelpon saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya melalui nomor handphonenya untuk memesan sabu-sabu seberat seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa II dan saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya sepakat untuk bertemu di daerah Jeneponto, dan sekitar pukul 16.00 wita para Terdakwa kemudian berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa I yang dipinjam, dan setiba di dekat jembatan di Dusun Batu Bassi, Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, saksi Sunaedi Alias

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg Sijaya juga datang dan langsung ke samping motor Terdakwa I dimana posisi Terdakwa I pada saat itu berada di atas motor bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa II langsung melakukan transaksi sabu-sabu dengan cara berjabat tangan dengan Saksi Sunaedi, lalu Terdakwa II saling bertukar uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu dengan sabu-sabu yang diberikan Sunaedi Alias Dg Sijaya, setelah itu Para Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa I di Ling. Kalampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa duduk sejenak, kemudian sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa I masuk ke dalam kamar untuk mengkonsumsi 1 (satu) saset sabu-sabu bersama Terdakwa II, setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah itu ada teman Terdakwa I yang bernama Rusli memesan 1 (satu) saset sabu-sabu, lalu Para Terdakwa bersepakat menjual sebagian narkoba jenis sabu yang telah mereka beli, sehingga Terdakwa I langsung membagi 1 (satu) saset sabu-sabu yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari saksi Sunaedi Alias Dg Sijaya menjadi 9 (sembilan) saset, lalu sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa I pergi bertemu dengan teman Terdakwa I yang bernama Rusli kemudian menjual 1 (satu) saset sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), lalu pada pukul 22.00 Wita juga datang teman Terdakwa I yang bernama Dedi ke rumah Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dari Terdakwa I seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pukul 22.20 wita, Dedi datang kembali untuk membeli lagi 1 (satu) saset sabu-sabu dari Terdakwa I seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 00.30 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh teman Terdakwa I yang bernama Beta yang hendak membeli 1 (satu) saset sabu-sabu, kemudian saat Terdakwa I sedang menunggu Beta untuk datang mengambil 1 (satu) saset sabu-sabu tersebut di depan rumah Terdakwa I, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang kemudian langsung menangkap Terdakwa I karena ditemukan lipatan kertas yang berisi 1 (satu) saset sabu-sabu yang jatuh ke tanah saat Terdakwa I disuruh membuka sarung yang sedang dikenakan, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 5 (lima) saset sabu-sabu dan seperangkat alat isap sabu-sabu yang terselip di bagian sepeda motor yang terparkir di ruang tengah rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cab. Makassar, No. Lab: 2596/NNF/VI/2021, tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri dari I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0108 gram;
- sachet plastik berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0921 gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa secara sadar telah sepakat untuk membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sunaedi yang dilakukan di sekitar jembatan tidak jauh dari rumah di Dusun Batu Bassi, Desa Pallatikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, selanjutnya Para Terdakwa telah menjual kembali narkotika jenis sabu yang telah mereka beli tersebut kepada teman Terdakwa I, yaitu kepada Rusli sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Dedi sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti menjual narkotika Golongan I, dengan demikian **unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ketiga telah terbukti Para Terdakwa secara sadar telah sepakat untuk membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sunaedi yang dilakukan di sekitar jembatan tidak jauh dari rumah di Dusun Batu Bassi, Desa Pallatikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, selanjutnya Para Terdakwa telah menjual kembali narkotika jenis sabu yang telah mereka beli tersebut kepada teman Terdakwa I, yaitu kepada Rusli sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Dedi sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti menjual narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa di persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa I Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief adalah wiraswasta, dan pekerjaan Terdakwa II Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila tidak Ada, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki usaha di bidang Farmasi, dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak termasuk pihak-pihak yang dapat menyalurkan Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menjual Narkotika jenis sabu tidak dilandasi dengan suatu hak yang sah, dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur keempat menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan menurut pasal 53 ayat 1 (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dimaksud dalam unsur ini adalah yang termasuk dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, telah terbukti Para Terdakwa secara sadar telah sepakat untuk membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat seperempat gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sunaedi yang dilakukan di sekitar jembatan tidak jauh dari rumah di Dusun Batu Bassi, Desa Pallatikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, selanjutnya Para Terdakwa telah menjual kembali narkotika jenis sabu yang telah mereka beli tersebut kepada teman Terdakwa I, yaitu kepada Rusli sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Dedi sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti menjual narkotika Golongan I, yang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para awalnya berniat membeli sabu-sabu dari saksi Sunaedi hanya untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa, namun karena ada teman Terdakwa I yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



mau membeli sehingga para Terdakwa sepakat sabu-sabu tersebut dijual Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Para Terdakwa telah bermufakat untuk menjual narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- Lipatan Kertas resi warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Android Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor Imei : 357971/08/161250/0;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor Imei : 353700/05/533817/O dengan nomor kartu 085298137022;
- 1 (satu) buah dompet warna merah mudah berisi :
 - ☐ 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu;
 - ☐ 2 (dua) saset plastic klip kosong;
 - ☐ 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) batang pipa kaca (pireks);
- ☐ 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu;
- ☐ 1 (satu) gulungan kertas timah rokok;
- ☐ 1 (satu) batang pembersih telinga;
- ☐ 5 (lima) batang pipet plastik warna merah;

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor Imei: 357971/08/161250/0;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor Imei: 353700/05/533817/O dengan nomor kartu 085298137022;
- 1 (satu) buah dompet warna merah mudah berisi :
 - ☐ 2 (dua) saset plastik klip kosong;
 - ☐ 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah;
 - ☐ 1 (satu) batang pipa kaca (pireks);
 - ☐ 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu;
 - ☐ 1 (satu) gulungan kertas timah rokok;
 - ☐ 1 (satu) batang pembersih telinga;
 - ☐ 5 (lima) batang pipet plastik warna merah;

yang telah terbukti merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk oleh Para Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan rangkaian alat hisap (bong) yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan dikhawatirkan nantinya akan digunakan kembali untuk melakukan melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Lipatan Kertas resi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu, dan
- 1 (satu) saset plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu;

yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Tka atas nama Sunaedi Alias Dg. Sijaya Bin Sunung, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan, berterus terang, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief** dan Terdakwa II **Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ilham Adiputra Marban Alias Emba Bin Ramli Latief** dan Terdakwa II **Sulfikar Alias Sul Alias Alle Bin Dg. Sila** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Samsung J2 Prime warna Silver dengan Nomor Imei: 357971/08/161250/0;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia C1 warna hitam dengan nomor Imei: 353700/05/533817/O dengan nomor kartu 085298137022;
- 1 (satu) buah dompet warna merah mudah berisi :
 - 2 (dua) saset plastik klip kosong;
 - 1 (satu) tutup bong terdapat pipet merah;
 - 1 (satu) batang pipa kaca (pireks);
 - 1 (satu) batang pipet sendok sabu-sabu;
 - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) batang pembersih telinga;
 - 5 (lima) batang pipet plastik warna merah;

Dimusnahkan;

- Lipatan Kertas resi warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) saset plastik klip berisi 5 (lima) saset sabu-sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Tka atas nama Sunaedi Alias Dg. Sijaya Bin Sunung;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. Abd Malik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)